



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 038/K13/LK/2007

Tentang

PENUGASAN
DEPUTI GENERAL MANAGER
IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
KAMPUS IPB BARANANGSIANG BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan *IPB International Convention Center*, telah ditugaskan seorang *General Manager* (Keputusan Rektor IPB Nomor : 037/K13/LK/2007);
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab *General Manager* dalam mengelola dan mengembangkan bisnis pengoperasian *IPB International Convention Center*, dipandang perlu untuk menugaskan seorang *Deputi General Manager*;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Pengelola, Sdr. Ir. Lusi Fausia, MEd dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai *Deputi General Manager IPB International Convention Center*, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003
 - d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
 - e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
 - f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.
 - 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 036/K13/LK/ 2007;
 - b. Nomor 037/K13/LK/ 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan Sdr. Ir. Lusi Fausia, MEd, NIP. 131578845, Penata/Lektor (Gol. III/c), Dosen IPB sebagai *Deputi General Manager IPB International Convention Center*, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada *General Manager*;
- Kedua : Tugas pokok dari *Deputi General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
 - 1. Membantu *General Manager* dalam mengelola dan mengembangkan bisnis pengoperasian *IPB International Convention Center*, Pool Bis Wisata dan Tempat Penyeberangan Bawah Tanah (*Underpass*) secara profesional sesuai dengan norma bisnis yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola;

2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait khususnya dengan *stakeholders* internal IPB dalam rangka mengelola dan mengembangkan bisnis pengoperasian fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas;

- Ketiga** : Hak dan rincian tugas dari *Deputi General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Tim Pengelola;
- Keempat** : Masa tugas *Deputi General Manager* ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan penugasan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya masa tugas apabila pelaksanaan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik berdasarkan hasil evaluasi, atau karena sebab lain yang dianggap dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas *Deputi General Manager*;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 30 April 2007
Rektor


Prof. Dr. H. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047

